

# KAITAN DASAR GUGATAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kajian Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS

## THE FUNDAMENTAL CORRELATION OF A LAWSUIT AND CORPORATE GOVERNANCE

An Analysis of Decision Number 266/PDT.G/2007/PN.BKS

**A. Dwi Rachmanto**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141

E-mail: ad.rachmanto@gmail.com

Naskah diterima: 15 Januari 2016; revisi: 5 Agustus 2016; disetujui: 8 Agustus 2016

### ABSTRAK

Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS merupakan contoh kasus sengketa antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang bertindak sebagai investor di Indonesia. Banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Tiga hal yang didalilkan oleh pihak penggugat didasarkan pada gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Pada pertimbangan awal dapat disimpulkan bahwa hakim dapat menerima sebuah gugatan yang diajukan tidak hanya gugatan wanprestasi tetapi sekaligus gugatan perbuatan melawan hukum. Terkait hal benturan kepentingan karena rangkap jabatan, meskipun dijadikan dalil gugatan oleh pihak penggugat, namun dalam putusan ini tidak dijadikan dasar dan pertimbangan hakim. Justru hal yang tidak berkorelasi secara normatif, yaitu ketiadaan tata kelola perusahaan yang baik, dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS ini. Dalam tulisan ini akan dianalisa secara normatif tentang perbedaan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi, persoalan jabatan rangkap oleh orang yang sama dalam beberapa perusahaan, serta korelasi antara gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dengan tidak adanya tata kelola perusahaan yang baik.

Kata kunci: wanprestasi, perbuatan melawan hukum, tata kelola perusahaan.

### ABSTRACT

*The Decision Number 266/PDT.G/2007/PN.BKS is an example of a civil case concerning a dispute between Indonesian citizen with foreign citizen who is undertaking business of infestations in Indonesia. The judges have consideration in many respects in effort to resolve the case. Three points raised in the lawsuit by the plaintiff are based on a breach of contract and a tort. On a preliminary consideration, it can be deduced that the judge may accept simultaneous lawsuits, not just a lawsuit in a breach of contract, but at once a tort. The argument in the lawsuit filed by the plaintiff is related to a conflict of interest in regard of concurrent positions, however the judges did not take it into consideration in making the decision. The very thing that lacks of normatively consistent correlation, i.e., the absence of good corporate governance, even becomes the basis of consideration of the judge in the Decision Number 266/PDT.G/2007/PN.BKS. This focus is discussed in a normative analysis concerning the matter of differences between two lawsuits, a tort and a breach of contract, the issue of concurrent position occupied by the same person in several companies, and the correlations between a breach of contract or tort with the lacking of good corporate governance.*

*Keywords: breach of contract, tort, corporate governance.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masuknya investasi sekaligus investor merupakan sesuatu yang tak terelakkan dalam perdagangan global, tidak terkecuali dengan negara Indonesia. Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS, merupakan contoh kasus sengketa antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang melakukan investasi sekaligus sebagai pihak investor di negara Indonesia.

KYM sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Taiwan mendirikan KLMI sebuah perusahaan dengan dasar hukum pendirian menggunakan hukum Indonesia. Komposisi saham KLMI yaitu: 75% (tujuh puluh lima persen) dimiliki oleh KYM dan 25% (dua puluh lima persen) dimiliki oleh PTMP. Berdasarkan pembagian saham tersebut maka susunan pengurus KLMI mayoritas dikuasai oleh KYM, meliputi jajaran direksi: seorang presiden direktur, SKC; tiga orang direktur, KCP, HJC, dan FKWM; serta jajaran komisaris meliputi: seorang wakil presiden komisaris, LMF; dan dua orang komisaris, TCL dan LCC. Sedangkan perwakilan susunan pengurus pihak PTMP, meliputi seorang yang duduk di jajaran direktur, ML; seorang presiden komisaris, RN; dan seorang komisaris, HS. Berikut tabel susunan pengurus KLMI (tabel 1):

Tabel 1. Pengurus KLMI

PENGURUS KLMI	
DIREKSI dari KYM	DIREKSI dari PTMP
Presiden Direktur, SKC	Direktur, ML
Direktur, KCP	
Direktur, HJC	
Direktur, FKWM	
KOMISARIS dari KYM	KOMISARIS dari PTMP
Wakil Presiden Komisaris, LMF	Presiden Komisaris, RN
Komisaris, TCL	
Komisaris, LCC	


Dalam berkas putusan diketahui bahwa KLMI melakukan transaksi pembelian bahan baku kepada KYM. Akibat dari transaksi tersebut timbul kewajiban pembayaran bunga oleh KLMI kepada KYM tanpa didukung:

1. Dokumen-dokumen korporasi yang menjadi dasar pembebanan bunga; dan
2. Persetujuan atau tanda tangan direktur ML yang merupakan perwakilan pemegang saham PTMP.

Permasalahan lain yang dapat disimpulkan dari berkas putusan adalah bahwa selama berdiri, KLMI hanya melaksanakan satu kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, yaitu pada tahun 1999 (tabel 2).

Kemudian pada tahun 2006, KLMI juga telah menunjuk PTDSJ sebagai *main dealer* untuk wilayah Bali dan Lombok. Penunjukan tersebut dibuktikan melalui surat KLMI yang disampaikan tertanggal 27 Juni 2006, dengan Nomor Surat 187/VI-ACC/KLMI/06, dan transfer Bank Chinatrust Indonesia Nomor CLG 079486 tertanggal 1 Februari 2006. Hal ini berarti telah terjadi pengeluaran uang dari KLMI kepada pihak lain (PTDSJ) tanpa diketahui oleh pihak perwakilan PTMP. Lebih lanjut, di sisi yang lain, dari berkas putusan pengadilan negeri diketahui

Tabel 2. Jabatan Rangkap



bahwa terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan antara KLMI dengan PTKSR, di mana PTKSR merupakan perseroan yang ditunjuk oleh KLMI sebagai *main dealer* untuk area Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Bekasi, dan Cikarang.

Dari apa yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa permasalahan hukum yang sangat berkaitan erat dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan beberapa hal inilah yang didalilkan dalam gugatan oleh pihak penggugat meliputi:

1. Transaksi keuangan dengan pihak ketiga;
2. Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya berlangsung satu kali; dan
3. Benturan kepentingan rangkap jabatan pengurus perseroan.

Ketiga hal yang didalilkan oleh pihak penggugat didasarkan pada gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam pertimbangan awal dan dengan diputuskannya Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS dapat disimpulkan bahwa hakim dapat menerima sebuah gugatan yang diajukan tidak hanya gugatan wanprestasi tetapi sekaligus gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam hal benturan

kepentingan karena rangkap jabatan, walaupun dijadikan dalil gugatan oleh pihak penggugat, namun tidak menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS. Justru hal yang tidak berkorelasi secara normatif, yaitu ketiadaan tata kelola perusahaan yang baik menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS.

## B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah dipaparkan dalam di atas, maka pertanyaan yang diajukan adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pengajuan gugatan secara simultan, baik gugatan berdasarkan wanprestasi maupun gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS?
2. Mengapa jabatan rangkap yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang namun tidak menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS?
3. Bagaimana korelasi antara ketaatan hukum badan hukum (perusahaan) dengan prinsip

tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS ini mempunyai tujuan:

1. Untuk menganalisis sebuah gugatan dapat secara simultan dilakukan tidak hanya mencakup gugatan wanprestasi tetapi juga sekaligus gugatan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS;
2. Untuk menganalisis kasus jabatan rangkap yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS;
3. Untuk menganalisis korelasi antara ketaatan badan hukum atas hukum yang berlaku dengan tata kelola perusahaan dalam Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS.

Kegunaan penelitian Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS ini meliputi:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberi pemahaman atas perbedaan mendasar antara dasar gugatan wanprestasi dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, konsekuensi yuridis jabatan rangkap berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan korelasi antara ketaatan akan hukum dengan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi referensi bagi para penegak hukum dalam

memutuskan untuk: *pertama*, menerima atau menolak perkara gugatan yang didasarkan pada gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum; *kedua*, memberi pertimbangan apakah seseorang memiliki jabatan rangkap yang dilarang; dan *ketiga* bahwa hukum sangat berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik.

### D. Studi Pustaka

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan hukum yang terjadi sangat berkaitan erat dengan:

#### 1. Gugatan Perdata

Umumnya perkara perdata atau gugatan yang masuk dalam perkara perdata dapat disebabkan wanprestasi atas perjanjian yang disepakati para pihak atau dapat dikarenakan perbuatan melawan hukum. Anatomi perkara perdata yang diakibatkan oleh perjanjian dan perbuatan melawan hukum dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut (Gunawan, 2014) (gambar 1):

Perikatan pada prinsipnya didasarkan pada dua hal, yaitu:


##### a. Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi tentang perjanjian. Namun selain batasan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata, kita dapat dengan mudah menemukan definisi atau batasan perjanjian selain dari Pasal 1313 KUHPerdata.

##### b. Hukum

Pada awalnya istilah yang digunakan bukanlah hukum, tetapi undang-undang,

Gambar 1. Hukum Perikatan



namun sejak Januari 1919, pada saat dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen maka istilah yang digunakan menjadi hukum.

Dasar hukum perikatan yang timbul karena undang-undang atau hukum adalah Pasal 1352 KUHPerdata. Adapun isi Pasal 1352 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

“Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.”

Berdasar isi Pasal 1352 KUHPerdata tersebut, perikatan yang lahir karena undang-undang (hukum), dibagi kembali menjadi dua, yaitu:

1. Perikatan akibat dari hukum (undang-undang) saja seperti dimaksud dalam Pasal 298 KUHPerdata. Pasal 298 KUHPerdata lebih dikenal dengan nama alimentasi.
2. Perikatan akibat dari hukum yang disertai perbuatan manusia yang dibagi menjadi dua meliputi:
  - a. Perbuatan yang sesuai dengan hukum (undang-undang)

Pasal 1354 KUHPerdata menyatakan: “Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas.”

- b. Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Kriteria perbuatan melanggar hukum menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu (Mahkamah Agung Rrepublik Indonesia, 1991):

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Dari empat kriteria perbuatan melawan hukum tersebut, telah terjadi perubahan istilah dan tentu makna, dari sebelumnya lebih dikenal dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*) menjadi perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*). Hal ini dapat dimengerti karena pengertian hukum jauh lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Hal lain, selain telah terjadi perubahan makna, kriteria perbuatan melawan hukum tidak bersifat kumulatif, hal ini berarti bilamana salah satu kriteria telah terpenuhi, maka dapat diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

Dari apa yang telah diuraikan berkaitan dengan perikatan yang timbul karena perjanjian dan perikatan yang timbul karena hukum, maka perbedaan keduanya dapat disampaikan sebagai berikut (Gunawan, 2014) (tabel 3):

Pelanggaran terhadap perjanjian lebih dikenal dengan istilah wanprestasi. Terdapat berbagai pengertian dari wanprestasi, berikut ini beberapa pengertian dari wanprestasi: Apabila

si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi (Subekti, 2010: 45); Pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati disebut wanprestasi (Agustina, 2012: 4); Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian, atau melanggar perjanjian yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian (Gunawan, 2014).

Wanprestasi pada dasarnya meliputi empat hal, yaitu: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Lebih lanjut, gugatan perkara perdata dengan dalil gugatan wanprestasi dalam Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS harus diberi arti bahwa gugatan tersebut muncul karena apa yang telah disepakati dalam perjanjian tidak dilaksanakan oleh setidaknya salah satu pihak yang membuat dan bersepakat atas perjanjian. Dengan kalimat lain, wanprestasi/ingkar janji hanya dimungkinkan atas dasar perjanjian yang sah dan prestasi dari yang diperjanjikan terukur (Gunawan, 2014).

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*), dalam konteks Indonesia adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-

Tabel 3. Perbedaan Perikatan

Perikatan karena Perjanjian	Perikatan karena Hukum
Kata sepakat	Keharusan
Dikehendaki para pihak yang terikat	Tidak dikehendaki para pihak yang terikat
Bersifat sukarela	Bersifat keterpaksaan
Mengandung unsur " <i>priority of contract</i> "	Mengandung unsur " <i>public interest</i> "
Faktor kerugian diperhitungkan dan disepakati sebelumnya	Faktor kerugian diperhitungkan dan disepakati sebelumnya

undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori perbuatan melawan hukum, yaitu: perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan; dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Fuady, 2013: 3).

Dari paparan tersebut, sesuatu yang nampak jelas berkaitan dengan perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum namun tidak demikian menurut Hartkamp dan Tillema, karena mereka berpendapat bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi (Khairandy, 2013: 317). Lebih lanjut mereka berpendapat bahwa terdapat persamaan unsur-unsur antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, meliputi: perbuatan; melawan hukum; kesalahan; dan kerugian.

Pendapat yang kurang lebih sama disampaikan Asser-Rutten yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, karena melakukan wanprestasi merupakan pelanggaran atas hak orang lain, juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan (Khairandy, 2013: 319). Di sisi yang lain, Meijer berpendapat bahwa tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian (kewajiban kontraktual) tidak dapat dimasukkan ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum, karena perikatan yang didasarkan oleh undang-undang yang mencakup perbuatan melawan hukum berada di samping perikatan yang didasarkan oleh perjanjian, dan keduanya dalam bidang yang berbeda (Khairandy, 2013: 318). Pendapat lainnya disampaikan oleh Pitlo, bahwa baik dilihat dari sejarahnya maupun dari sistematika undang-undang, wanprestasi tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (Khairandy, 2013: 320).

Menurut Agustina, dilihat dari tujuan gugatan, maka gugatan wanprestasi menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian terlaksana, ganti rugi yang diberikan adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan atau *expectation loss*. Sedangkan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menempatkan penggugat pada posisi sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, sehingga ganti kerugian yang diberikan adalah kerugian yang nyata (Agustina, 2012: 12).

Di sisi yang lain terdapat perbedaan, berkaitan dengan perikatan yang timbul karena perjanjian yang bilamana salah satu pihak mengingkari akan berdampak pada kemungkinan munculnya gugatan wanprestasi, dan perikatan yang timbul karena hukum bilamana ada pelanggaran akan mengakibatkan gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu di dalam perjanjian dasarnya kesepakatan sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum dasarnya adalah keharusan; dalam perjanjian akibat yang ditimbulkan dikehendaki sedangkan perbuatan melawan hukum akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki; dalam perjanjian terdapat sifat kesukarelaan sedangkan dalam perbuatan melawan hukum terdapat sifat keterpaksaan; dan dalam perjanjian terdapat daya ikat bagi para pihak yang terikat sedangkan dalam perbuatan melawan hukum terdapat *public interest* (Gunawan, 2014).

*Privity of contract* terkandung makna bahwa perikatan yang timbul dan berdasar pada perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan kekuatan perjanjian tersebut laksana undang-undang (Poole, 2014: 426). Sedangkan di dalam *public interest* terkandung makna bahwa perjanjian yang timbul karena undang-undang/hukum salah satu tujuannya

adalah melindungi dan menjaga kepentingan umum.

Perikatan yang timbul dari perjanjian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ganti rugi, yang meliputi biaya, rugi, dan bunga. Pengertian biaya (*kosten*), adalah semua pengeluaran atau ongkos yang secara nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak; pengertian kerugian (*schaden*), adalah kerugian karena kerusakan barang milik kreditur yang diakibatkan kelalaian debitur; dan pengertian bunga (*interessen*), adalah kerugian yang berupa keuntungan yang 'direncanakan' oleh kreditur (Agustina, 2012: 5). Yang menjadi dasar bahwa ganti rugi dapat dihitung dan jumlahnya terbatas, seperti tertulis dalam KUHPdata, yaitu:

Pasal 1247:

Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena sesuatu tipu-daya yang dilakukan olehnya.

Pasal 1248:

Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu-daya si berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.

Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum meliputi tiga hal, yaitu: *pertama*, ganti rugi nominal, yaitu memberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya jumlah kerugian; *kedua*, ganti rugi kompensasi, yaitu pembayaran sebesar kerugian yang benar-benar dialami oleh pihak korban; dan *ketiga*, ganti rugi penghukuman, yaitu ganti rugi dalam jumlah

yang melebihi jumlah kerugian sebenarnya (Fuady, 2013: 134-135).

Selain dari apa yang telah diuraikan di atas berkaitan dengan ganti rugi, hal lain yang membedakan ganti rugi di antara kedua sumber perikatan tersebut, perikatan berdasarkan perjanjian atau berdasarkan undang-undang adalah berkaitan dengan tujuan dari meminta ganti rugi yang didasarkan pada gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan yang didasarkan ada wanprestasi, maka pertimbangan ganti rugi didasarkan kepada "seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*)," yang berarti kehilangan keuntungan yang diharapkan atau sering disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*. Sedangkan ganti rugi melalui gugatan perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss* (Suharnoko, 2004: 118).

Dari apa yang telah dipaparkan berkaitan dengan anatomi perikatan, dan pendapat para ahli tentang perbedaan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, dalam realitas sering terjadi mencampuradukan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum.

Pentingnya perbedaan gugatan berdasarkan perjanjian dan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah karena dalam praktik biasanya penggugat memulai dengan gugatan karena perbuatan melawan hukum dan atas dasar itulah ia meminta ganti rugi. Tergugat menjawab bahwa gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima dan hanya

dapat diterima berdasarkan tidak ditepatinya perjanjian (wanprestasi). Demikian sebaliknya dapat juga terjadi, penggugat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan wanprestasi, kemudian tergugat menjawab bahwa gugatan tidak dapat diterima karena kasus yang ada seharusnya dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Khairandy, 2013: 319).

Sebelumnya juga telah disampaikan bahwa, seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Sering juga dikatakan bahwa, tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan.

Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (Pasal 1365 KUHPerdara), selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Kemudian dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Namun, tuntutan tersebut tidak diajukan apabila gugatan yang diajukan dasarnya adalah wanprestasi.

Dari paparan berkaitan dengan perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat

dua arus utama, yaitu: *pertama*, pendapat klasik yang menyatakan bahwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki ranah masing-masing. Wanprestasi berdasar pada perikatan yang bersumber pada perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum berdasar pada perikatan yang bersumber pada undang-undang. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi dianggap sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan hukum dalam arti luas di dalamnya termasuk wanprestasi.

## 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

### a. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

### b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS, adalah organ (tertinggi) perseroan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar perseroan.

RUPS diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dilakukan atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau dewan komisaris.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bilamana keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan dianggap sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. Melalui RUPS perubahan anggaran dasar RUPS dapat dilakukan. Namun penyimpangan terhadap RUPS sebagai organ tertinggi perseroan dapat dilakukan dan dimungkinkan apabila pemegang saham mengambil keputusan mengikat dengan syarat semua pemegang saham yang memiliki hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul keputusan mengikat yang disampaikan.

#### c. Dewan Komisaris

Tugas dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat itu dilaksanakan oleh dewan komisaris berdasarkan anggaran dasar perseroan.

Pengawasan oleh dewan komisaris meliputi baik pengawasan atas kebijakan direksi dalam melakukan pengurusan perseroan, serta jalannya pengurusan tersebut secara umum, baik mengenai operasional perseroan maupun jenis usaha yang dijalankan perseroan. Pengawasan dan nasihat yang dilakukan dewan komisaris harus bertujuan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Jumlah anggota dewan komisaris seperti juga direksi, bisa terdiri dari satu orang anggota atau lebih.

Dewan komisaris yang terdiri lebih dari satu orang anggota bersifat “majelis,” dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang serta perseroan wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris. Selain tugas pengawasan, dewan komisaris juga mempunyai fungsi memantau penerapan dan efektivitas praktik *good corporate governance* (GCG) (Sutedi, 2015: 130).

#### d. Direksi

Direksi bertugas untuk menjalankan perseroan dalam batas-batas kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar. Direksi dapat mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan ini dimiliki oleh direksi secara tak terbatas dan tak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar perseroan, serta tidak bertentangan dengan RUPS. Bilamana direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali

anggaran dasar menentukan lain. Syarat direksi yang utama adalah harus orang perseorangan. Hal ini berarti di Indonesia berkaitan dengan direksi perseroan terbatas tidak mengenal adanya pengurus perseroan badan hukum maupun badan usaha (Sutedi, 2015: 97).

### 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Curang

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur tentang:

#### a. Perjanjian yang dilarang

Tentang monopoli dan persaingan curang diatur berbagai bentuk perjanjian yang dilarang, yaitu meliputi:

1. Perjanjian oligopoli: penguasaan pangsa pasar yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku usaha, dan 75% pangsa pasar.
2. Penetapan harga, meliputi empat hal penetapan, yaitu: penetapan harga yang sama di antara pelaku usaha; penetapan harga yang berbeda; penetapan harga di bawah harga pasar; dan penetapan minimum harga jual.
3. Pembagian wilayah meliputi: membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang/atau jasa; dan menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa.
4. Perjanjian pemboikotan meliputi: perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha yang lain untuk melakukan hal yang sama; dan perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain.
5. Perjanjian kartel: suatu kerjasama di antara produsen/pedagang, yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas tertentu.
6. Perjanjian *trust*: suatu kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau membentuk perusahaan yang lebih besar, tetapi dengan mempertahankan eksistensi dari masing-masing perusahaan anggota tersebut, dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.
7. Perjanjian oligopsoni: penguasaan pangsa pasar yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pembeli, menguasai 75% pangsa pasar.
8. Integrasi vertikal: penguasaan serangkaian proses produksi mulai dari hulu sampai hilir, atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh seorang pelaku usaha tertentu.
9. Perjanjian tertutup: perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok.
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri: perjanjian tersebut memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

b. Kegiatan yang dilarang

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Curang diatur berbagai bentuk kegiatan yang dilarang, yaitu meliputi:

1. Monopoli: pemusatan kegiatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu.
2. Monopsoni: tindakan penguasaan pangsa pasar untuk membeli sesuatu produk tertentu.
3. Penguasaan pangsa pasar, meliputi: menolak pesaing; menghalangi konsumen untuk berbisnis dengan pesaing; membatasi peredaran produk; diskriminasi pelaku usaha; melakukan jual rugi atau jual dengan harga sangat rendah; dan penetapan biaya secara curang.
4. Persekongkolan, meliputi: mengatur pemenang tender; memperoleh rahasia perusahaan; dan menghambat pasokan produk.

c. Posisi dominan yang dilarang

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Curang diatur berbagai bentuk posisi dominan yang dilarang, yaitu meliputi:

1. Penyalahgunaan posisi dominan, meliputi: pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa

yang bersaing; pembatasan pasar dan pengembangan teknologi; dan menghambat pesaing untuk masuk pasar

2. Jabatan rangkap, meliputi: kedua perusahaan tersebut berada dalam pasar yang sama; keterkaitan usaha yang erat; dan kedua perusahaan tersebut secara bersama-sama menguasai pangsa pasar.
3. Pemilikan saham, meliputi: Satu pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai lebih 50% pangsa, atau dua atau lebih pelaku usaha kelompok usaha yang menguasai lebih dari 75% pangsa pasar.
4. Merger (penggabungan perusahaan), akuisisi (pengambilalihan perusahaan), dan konsolidasi (peleburan perusahaan).

4. **Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).**

Secara teoritis prinsip atau asas tata kelola perusahaan yang baik (CGC) meliputi:

- a. Transparansi, yaitu untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya;

- b. Akuntabilitas, yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan;
  - c. Responsibilitas, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
  - d. Independen, yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
  - e. Kewajaran, yaitu dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006: 5-7).
- b. Transparansi, mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan;
  - c. Akuntabilitas, menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris;
  - d. Pertanggungjawaban, memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial (Sutedi, 2012: 4).

Lebih lanjut, tata kelola perusahaan dipandang sebagai interaksi di antara pelaku dalam fungsi manajemen, yaitu pihak manajemen; pihak pengawasan, yaitu dewan komisaris dan komite audit; pihak monitoring, yaitu regulator; dan pihak pemakai, yaitu investor, kreditor, serta pemangku kepentingan lainnya.

Di sisi yang lain, tata kelola perusahaan (GCG) yang baik menurut The Organization for Economic Cooperation memiliki enam kriteria, yaitu (OECD: 2004):

- a. *Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework*  
Tata kelola perusahaan harus mengedepankan transparansi dan pasar yang efisien, konsisten dengan aturan hukum serta jelas mengartikulasikan pembagian tanggung jawab di antara yang berbeda pengawasan, dan menegakkan peraturan pemerintah.

Ada juga yang berpendapat bahwa, secara umum unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik meliputi:

- a. Keadilan, menjamin perlindungan hak para pemegang saham dan menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor;

b. *The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions*

Tata kelola perusahaan harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham.

c. *The Equitable Treatment of Shareholders*

Tata kelola perusahaan harus memastikan keadilan perlakuan untuk semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi yang efektif bagi pelanggaran hak-hak mereka.

d. *The Role of Stakeholders in Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama, dan mendorong secara aktif kerjasama antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan keuntungan, pekerjaan, dan keberlanjutan keuangan perusahaan.

e. *Disclosure and Transparency*

Tata kelola perusahaan harus memastikan ketepatan waktu dan mengungkapkan segala hal secara akurat, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan.

f. *The Responsibilities of the Board*

Tata kelola perusahaan harus menjamin strategi perusahaan, pemantauan yang efektif dari manajemen perusahaan, dan akuntabilitas pengurus perusahaan terhadap perusahaan dan para pemegang saham.

## II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 1990: 14-15) atau penelitian mengenai norma hukum positif (Hartono, 1994: 145) atau merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder (Soemitro, 1990: 11). Penelitian ini menganalisis dan mengkritisi putusan hakim, *pertama*, pertimbangan (konsiderans) yang menampilkan alasan-alasan yang mencakup fakta-fakta dan dasar-dasar hukum terkait; *kedua*, diktum (kesimpulan) yang memuat isi putusan. Penelitian ini secara khusus meneliti Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini secara spesifik meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini menggunakan sumber-sumber rujukan bahan hukum sekunder berupa bahan bacaan hukum, baik dalam bentuk cetak maupun bahan bacaan virtual (internet).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Penggugat mengajukan dua dalil gugatan, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Bilamana gugatan wanprestasi diajukan maka secara teoritis harus ada perjanjian

yang menjadi dasar dan harus ada prestasi yang terukur yang ditegaskan dalam perjanjian, baru kemudian dapat disimpulkan bahwa apakah telah terjadi wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain. Sedangkan bilamana terjadi gugatan perbuatan melawan hukum, maka yang menjadi dasar adalah bukan perjanjian tetapi hukum, norma kesopanan dan kesusilaan. Bilamana kasus dalam Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS mengajukan dua dalil gugatan, baik dalil gugatan wanprestasi maupun dalil gugatan perbuatan melawan hukum, maka seharusnya pihak penggugat menyadari bahwa ranah gugatan antara yang satu dengan yang lain berbeda. Pertanyaannya, apakah RUPS yang tidak dilaksanakan secara rutin dapat dianggap sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut akan dibahas pengertian dan ruang lingkup wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Dari rumusan tentang wanprestasi yang telah dipaparkan di atas, maka sebenarnya dapat disimpulkan bahwa sebelum wanprestasi terjadi terdapat peristiwa di antara para pihak untuk sepakat atas hak dan kewajiban tentang sesuatu hal, baik untuk tidak melakukan sesuatu menurut Subekti, melanggar apa yang telah disepakati menurut Agustina, dan tidak memenuhi apa yang ditetapkan sehingga mengakibatkan pelanggaran menurut Gunawan.

Gugatan wanprestasi Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS secara teori yang telah dipaparkan dalam studi pustaka harus memenuhi dua hal, *pertama* terdapat perjanjian antara para pihak, dan *kedua* prestasinya harus terukur. Dalam hal perjanjian, maka pada saat disepakati pembagian saham antara antara pihak KYM dan pihak PTMP, yang berakibat pada komposisi

kepengurusan di KLMI, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara KYM dan PTMP didasarkan pada perjanjian. Selain berdasar perjanjian, melalui pembagian saham 75% KYM dan 25% PTMP, maka sebenarnya prestasi perjanjian menjadi terukur.

Perjanjian antara KYM dan PTMP tentu telah melalui proses verifikasi kecakapan, kata sepakat, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam konteks suatu sebab yang halal, maka perjanjian antara KYM dan PTMP seharusnya terikat dan tunduk dengan kebiasaan yang berlaku, kepatutan dan hukum. Oleh sebab itu, pada saat perjanjian dilaksanakan dan bilamana terdapat kekurangan pengaturan atas substansi tertentu yang tidak diatur dalam perjanjian, namun sepanjang diatur dalam undang-undang, maka undang-undang tersebut harusnya diberi makna bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian itu sendiri. Hal ini berarti, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pihak PTMP kepada KYM karena tidak melaksanakan RUPS secara rutin harusnya ditolak oleh hakim, karena masih menjadi bagian dari substansi gugatan perbuatan melawan perjanjian atau gugatan wanprestasi.

## **B. Kata Sepakat atau Keharusan**

Salah satu syarat subjektif yang harus dipenuhi dalam perikatan yang didasarkan pada perjanjian adalah kata sepakat. Bilamana perjanjian tidak didasarkan pada kata sepakat maka perjanjian dimaksud tidak memenuhi syarat keabsahan perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Kata sepakat merupakan syarat keabsahan perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara butir kesatu. Akibat yang ditimbulkan dari ketidaksepakatan

dalam perjanjian berarti perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*), dan dimintakan pembatalannya melalui pengadilan. Pembatalan perjanjian karena alasan ketidaksepakatan bersifat *konstitutif*.

Dari berkas Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS, salah satu yang dapat disimpulkan adalah bahwa terdapat kata sepakat antara pihak KLMI yang di dalamnya terdapat direksi dari pihak KYM dan direksi dari pihak PTMP, kata sepakat setidaknya untuk pihak KYM akan memasok barang (motor) kepada pihak PTMP. Kata sepakat juga terjadi antara direksi dari pihak KYM yang merupakan pengurus KLMI dengan pengurus PTKSR, kata sepakat antara KLMI dengan PTKSR setidaknya dalam hal mendistribusikan barang (motor) pihak KLMI oleh pihak PTKSR. Sedangkan dalam perikatan yang timbul atas dasar hukum, yang menjadi dasar perikatan adalah bukan kata sepakat tetapi keharusan para pihak untuk sepakat berdasar atas hukum atau undang-undang.

Ilustrasi sederhana atas keharusan bersepakat karena undang-undang/hukum dalam konteks Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS, adalah bila para pihak yang terlibat tidak melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kesopanan yang berlaku di Indonesia atau tidak dijalkannya RUPS yang diamanatkan oleh UUPT.

### **C. Dikehendaki Para Pihak atau Tidak Dikehendaki Para Pihak**

Perikatan yang didasarkan pada perjanjian, maka ikatan yang terjadi dikehendaki oleh para

pihak yang sepakat membuat perjanjian, sedangkan pada perikatan yang timbul dan didasarkan pada hukum (undang-undang), perikatan timbul umumnya karena tidak dikehendaki oleh para pihak. Bila perikatan yang timbul dari perjanjian dikehendaki para pihak dikaitkan dengan berkas Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS maka nampak bahwa para pihak, yaitu antara para pihak di dalam KLMI dengan pihak PTMP memang menghendaki perikatan berdasarkan perjanjian.

Kehendak yang timbul dari kedua belah pihak juga nampak di dalam kepengurusan masing-masing terdapat orang yang sama, walau berbeda secara jabatan, di mana presiden direktur KLMI juga menjabat sebagai direktur KYM. Kemudian ada kesamaan fungsionaris walau berbeda jabatan dalam perusahaan KLMI yang memasok barang (motor) kepada PTKSR, yaitu orang yang memangku jabatan presiden direktur KLM sama dengan orang yang memangku jabatan direktur PTKSR, orang yang memangku jabatan direktur KLMI sama dengan orang yang memangku jabatan komisaris utama PTKSR, dan orang yang memangku jabatan wakil presiden komisaris di KLMI sama dengan orang yang memangku jabatan komisaris di PTKSR. Hal lain sebagai wujud dari dikehendaki adalah pihak KYM menghendaki memasok barang (motor) kepada pihak PTMP, kemudian KLMI menghendaki untuk mendistribusi barang (motor) pihak KLMI oleh pihak PTKSR.

### **D. Sukarela atau Terpaksa**

Perbedaan karakteristik lainnya antara perikatan yang timbul atas dasar perjanjian dan perikatan yang timbul atas dasar hukum adalah dasar perikatan yang timbul karena perjanjian adalah kesukarelaan dari para pihak

untuk saling mengikatkan diri dan bersepakat dalam perjanjian, sedangkan dalam perikatan yang timbul dan didasarkan pada hukum pada umumnya lebih disebabkan karena keterpaksaan para pihak untuk saling mengikatkan diri.

Dalam konteks Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS, para pihak yang terlibat di dalamnya secara sukarela mengikatkan diri untuk mengadakan dan mendistribusi barang (motor). Pembagian 75% saham milik KYM dan 25% saham milik PTMP merupakan wujud dari kesukarelaan. Kemudian terjadi perikatan yang bersumber dari perjanjian antara KLMI dengan PTKSR dalam hal penunjukan kepada PTKSR untuk menjadi agen barang (motor) di Indonesia, demikian halnya dengan hubungan perikatan yang bersumber dari perjanjian antara KLMI dengan PTDSJ, di mana KLMI menunjuk PTDSJ untuk menjadi distributor barang (motor) di wilayah tertentu.

#### **E. *Privity of Contract* dan *Public Interest***

Dalam konteks *privity of contract* para pihak yang terlibat dalam Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS, akta pendirian KLMI yang di dalamnya terdapat pihak KYM dengan PTMP, perjanjian antara KLMI dengan PTKSR, dan perjanjian antara KLMI dengan PTDSJ tentu memiliki kekuatan laksana undang-undang. Sedangkan *public interest* misalnya berkaitan undang-undang perpajakan, melalui pembayaran pajak oleh pihak KLMI, pihak PTKSR dan pihak PTDSJ, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai, yang oleh negara akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan.

Dalam konteks *public interest* yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS

adalah karena pihak tergugat tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara rutin seperti yang diharuskan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau dengan kalimat lain, tidak melaksanakan RUPS dianggap sebagai sebuah perbuatan melawan hukum/Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh pihak KLMI.

Masalahnya adalah, apakah bila sebuah perusahaan tidak melaksanakan RUPS dapat digugat oleh pemegang saham dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum? Menurut penulis, tidak melaksanakan RUPS memang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, namun perlu dipahami bahwa hukum di luar perjanjian yang disepakati oleh para pihak atau para pemegang saham justru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian itu sendiri, karena perjanjian pada prinsipnya tidak boleh melanggar kepatutan, kebiasaan, dan hukum itu sendiri. Bilamana dianalogikan dengan adanya sebuah perjanjian antara para pihak, namun perjanjian tersebut tidak mengatur tentang tata cara berakhirnya perjanjian secara sepihak, maka berakhirnya perjanjian harus merujuk pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdara, seperti misalnya Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara.

#### **F. Perhitungan Faktor Kerugian Disepakati dan Tidak Disepakati**

Perhitungan faktor kerugian dalam perikatan yang timbul atas dasar perjanjian seharusnya dapat disepakati sejak substansi perjanjian dibicarakan. Faktor kerugian dalam perjanjian pada umumnya meliputi tiga hal, yaitu biaya (*kosten*), kerugian (*schaden*), dan bunga